

DAN PELABUHAN BEBAS.

Pasal 1

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas NOMOR: KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2016

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 366**

(BN)

TIM KERJA PERCEPATAN PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR PRIORITAS

**(Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.I Selaku Ketua Komite
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Nomor 4 Tahun 2016,
tanggal 16 Februari 2016)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka percepatan pengadaan tanah untuk infrastruktur prioritas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas perlu dibentuk Tim Kerja Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur Prioritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas tentang Tim Kerja Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur Prioritas;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabi-

net Kerja Periode Tahun 2014-2019;

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS TENTANG TIM KERJA PERCEPATAN PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR PRIORITAS.

Pasal 1

Membentuk Tim Kerja Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur Prioritas, yang selanjutnya disebut Tim Kerja.

Pasal 2

Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi atas kebutuhan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur prioritas;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur prioritas dengan kementerian, lembaga, instansi dan pemerintah daerah terkait;
- c. menyusun pedoman sebagai acuan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur prioritas;
- d. mendorong peningkatan penggunaan teknologi dalam rangka percepatan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur prioritas;
- e. meningkatkan kapasitas sumber daya dan lembaga terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur prioritas;
- f. melakukan inventarisasi permasalahan dan hambatan serta menyampaikan rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dari pelaksanaan percepatan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur prioritas; dan

- g. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- | | |
|-------------|---|
| Ketua | : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; |
| Wakil Ketua | : Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; |
| Anggota | : 1. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; |
| | 2. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; |
| | 3. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; |
| | 4. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; |
| | 5. Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; |
| | 6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; |
| | 7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; |
| | 8. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan; |
| | 9. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; |
| | 10. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; |
| | 11. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian |

Agama;

12. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
13. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
14. Brigjen. Pol. Drs. Wahyu Indra Pramugari, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 4

(1) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana.

(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

Ketua : Direktur Pembinaan Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

Wakil Ketua : Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

Anggota : 1. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

4. Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

5. Direktur Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 5

Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

Tim Kerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 7

Tim Kerja bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 9

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Februari 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS,

ttd.

DARMIN NASUTION

(BN)